

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
2017

▶ **DEFINISI**

- ▶ Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

DASAR HUKUM
PERMENDAGRI NO 19 TH 2016

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik



PENGERTIAN SEWA

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

SEWA



SEWA

**Subyek
Sewa:
Pihak Lain**

**Jangka Waktu:
5 Thn dan dpt
diperpanjang
Dapat lebih
dari 5 Thn
untuk Kerja
Sama
Infrastruktur,
kegiatan dng
arakteristik
usaha
memerlukan
waktu sewa
lebih dari 5
thn.
Dan
ditentukan lain
dalam UU**

**Formula
tarif/besaran
sewa:**

- Tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
- Selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dgn berpedoman pada kebijakan pengelolaan BMD

**Penyetoran
uang sewa
harus dilakukan
sekaligus
secara tunai
paling lambat 2
(dua) hari kerja
sebelum
ditandatangani
perjanjian sewa
BMD.**

**Kecuali,
penyetoran
uang sewa BMD
utk kerjasama
infrastruktur dpt
dilakukan
secara
bertahan dgn
persetujuan
Pengelola
Barang**

PENGERTIAN PINJAM PAKAI

Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

PINJAM PAKAI



Jangka waktu Pinjam Pakai BMD:
Paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

DEFINISI KERJA SAMA PEMANFAATAN

Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

KERJASAMA PEMANFAATAN

**Mengoptimalkan daya guna dan hasil
guna BMD**


Meningkatkan pendapatan daerah

KERJASAMA PEMANFAATAN



KERJASAMA PEMANFAATAN

Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan thdp BMD tsb



KERJASAMA PEMANFAATAN

Jangka Waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

1. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
2. Infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan atau jembatan tol;
3. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
4. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
5. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
6. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
7. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, trnasmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
8. Infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.

**Jangka Waktu
50 (lima puluh)
tahun dan
dapat
diperpanjang**

PENGERTIAN BGS/BSG

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

PERTIMBANGAN PELAKSANAAN BGS/BSG

Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut

PELAKSANA BGS/BSG

BGS/BSG

Dilaksanakan
oleh

Pengelola Barang

Dng mengikutsertakan Pengguna Sesuai Tugas dan Fungsinya (Mulai tahap persiapan, pelaksanaan pembangunan sampai penyerahan hasil BGS/BSG)

Persetujuan

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

PRINSIP UMUM PELAKSANAAN BGS/BSG

BMD berupa Tanah yang status Penggunaannya ada di Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, dapat dilakukan BGS/BSG setelah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota

Penetapan mitra melalui Tender

**Jangka waktu paling lama 30 thn sejak perjanjian ditandatangani
(Tidak ada perpanjangan)**

Biaya persiapan dan biaya pelaksanaan BGS/BSG setelah di tetapkan, menjadi beban mitra

IMB atas nama Pemerintah Daerah

PRINSIP UMUM PELAKSANAAN BGS/BSG

Hasil BGS/BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10%

Mitra BSG menyerahkan objek BSG kepada Gubernur/Bupati/Walikota setelah selesainya pembangunan

Hasil BSG yang diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah

Mitra BSG dapat mendayagunakan BMD tsb, sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian

Setelah jangka waktu berakhir obyek BGS/BSG terlebih dahulu diaudit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

KEWAJIBAN MITRA BGS/BSG

Wajib Membayar Kontribusi ke Rekening Kasda , Setiap Tahun, Besaran kontribusi berdasarkan Tim Yang Dibentuk Pejabat yang Berwenang

Wajib Memelihara Objek BGS/BSG

Dilarang menjaminkan, mengadaikan atau memindahtangankan :

- ✓ **Tanah yang menjadi Obyek BGS/BSG**
- ✓ **Hasil BGS yang digunakan langsung untuk Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah**
- ✓ **Hasil BSG**

DEFINISI KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

- ▶ Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PELAKSANA KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR



KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PEMERINTAH

**BADAN
USAHA**

- Jangka Waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan Per-UU-an;
- Pembagian kelebihan keuntungan disetor ke Kasda;
- Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan ditetapkan oleh KDH;
- Mitra KSPI menyerahkan obyek KSPI dan barang hasil KSPI pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI;
- Barang hasil KSPI menjadi BMD sejak diserahkan kpd Pemda sesuai Perjanjian

PT

BUMN

BUMD

KOPERASI

PEMILIHAN MITRA BGS/BSG DAN KSP

